

BIODATA PENULIS

Mosgan Situmorang, S.H., M.H., Tempat/Tanggal Lahir: Tapanuli 6 April 1961, Pekerjaan: Puslitbang Hukum, Badan Litbang Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jabatan: Peneliti Utama, Pangkat/Golongan: Pembina Utama /IVE, NIP: 1961 0406 1989 031001, Pendidikan Terakhir: S2 Ilmu Hukum, Alamat: Jl. Cempedak VII/231 Jatimulya Bekasi. Riwayat Pendidikan 1973 Lulus SD Negeri Kebun Sayur Deli Serdang Sumut, 1976 Lulus SMP Negeri Sei Rampah Deli Serdang Sumut, 1980 Lulus SMA Negeri 29 Jakarta, 1987 Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta 2003, Lulus S2 STIH IBLAM Jakarta, Riwayat Pekerjaan: 1981 – 1988 Pegawai Perum Percetakan Uang RI, 1989 – 1993 Bidang Pertemuan Ilmiah, Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional, BPHN Dep. Kehakiman, 1993 – 2015 Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, 2009-2015 Peneliti Utama Pada Puslitbang Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2016 – sekarang, Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Hukum Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM RI. 2006 – sekarang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta mata kuliah ADR dan Legislative Drafting, 2011 – sekarang dosen Pada STIH Litigasi Pengayoman, mata kuliah Bahasa Inggris Hukum Kursus / Penelitian : 1. Work at UNCITRAL on Reforming the 1958 New York Convention In Particular Regarding Refusal of Enforcement of Arbitral Awards, In the Light Recent Practice in Indonesia, Europe and America, a Research Program Conduct in Max-Planck Institute for International and Private Law, Hamburg Germany 3 March – 31 May 2003 (Bea Siswa dari Max-Planck Jerman). 2. “Cross-Border Insolvency-Comparative & International Law Aspect”, a research program conduct in UNIDROIT Rome Italy 1 April -31 May 2001 (Bea Siswa dari Pemerintah Korea Selatan dan UNIDROIT), 3. Insolvency and Commercial law in a Global Economy at the Faculty of Law, University of Melbourne Australia, a five weeks Course November 1998 - December 1998 (Beasiswa dari AUSAID Australia), 4. The Protection Against Indonesian Migrant Worker a Research Project held in Singapore and Malaysia, January 1996.(Kerja sama BPHN dan PT (persero) ASTEK), 5. The Protection Against Indonesian Migrant Worker a Research Project held in Hong Kong, November 1996. (kerja sama BPHN dan PT (persero) ASTEK), 6. Mediation Course held by Bond University Australia in Jakarta 1999 (kerja sama Departemen Kehakiman RI dan AUSAID), 7. Kursus Bahasa Inggris AISI Jakarta Tahun 1979, 8. Kursus Bahasa Inggris IEC Jakarta Tahun 1980, 9. Kursus Bahasa Inggris LIA Jakarta Tahun 1986. Menjadi ketua dalam banyak penelitian dan Pengkajian. Serta menjadi Narasumber dalam beberapa Seminar Hukum, Ketua Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia Priode 2007-2010. Penasehat Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia 2010-2016.

Budi Suhariyanto, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum Bidang Kajian Pidana di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Bekerja sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Sebagai Peneliti, aktif melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan baik dalam rangka penelitian (internal) Mahkamah Agung maupun kerjasama lintas Lembaga/ Kementerian lain (eksternal). Karya ilmiah yang diterbitkan dalam buku berjudul “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)” dan bersama Dr. Lilik Mulyadi SH.,MH. menulis buku “Contempt of Court: Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktiknya di Indonesia”. Penulis juga aktif menulis di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Diantara jurnal-jurnal tersebut yaitu Jurnal Kebudayaan dan Demokrasi (Pesantren Ciganjur), Jurnal Hukum dan Peradilan (Mahkamah Agung), Jurnal Yudisial (Komisi Yudisial), Jurnal Widyariset (Pusbindiklat LIPI), Jurnal Konstitusi (Mahkamah Konstitusi), Jurnal De Jure (Balitbang Kemenkumham), Jurnal Rechtsvinding (BPHN), dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui email penelutihukumma@gmail.com atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Ajie Ramdan, S.H., M.H., merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, menamatkan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010), dan S-2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014), aktif dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana dan konstitusi. Ramdan aktif menulis dan meneliti di Jurnal berjudul “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin” (Jurnal Konstitusi, 2014), “*The influence of the Constitutional Court Decision Against Combating Money Laundering in the Context of Criminal Law Reform*” (Jurnal Internasional Constitutional Review, 2015), “Gagasan Pemikiran Muhammad Yamin Pemberian Kewenangan Judicial Review Kepada Lembaga Yudikatif” (Prosiding Nasional, Pusat Studi Tokoh Hukum & UNISBA, 2015), “Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi dan Hukum Pidana” (Penelitian MK, 2016), Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 (Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum, 2017), opini di kolom detik.com berjudul “Beranikah KPK Mengeluarkan Sprindik Baru Untuk Setya Novanto?” (Kolom Opini detik.com, 10 Oktober 2017), “Saatnya KPK Berperang di Peradilan Melawan Setya Novanto” (Kolom Opini detik.com, 15 November 2017) dan opini di majalah konstitusi. Pengalaman sebagai Ex Peneliti MK antara lain dalam pembahasan kajian perkara dan legal opinion yang digunakan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ajie.ramdan@unpad.ac.id

Firdaus, S.Sos, M.H., Lahir di Padang 27 Juli 1966; Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Fungsional Peneliti Madya di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Memulai Karier sebagai PNS tahun 1988; Riwayat Pendidikan menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara – Jakarta, dan S2 Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Program Konsentrasi Studi Hukum Pidana; Alamat, Jl H.R Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Telp (021) 2525015 Ext. 518. HP. 081284142580. E-mail: firdaus_ham@yahoo.co.id; firdausamir66@gmail.com.

Muhar Junef, S.H., M.H., lahir di Sungai Penuh, 16 Juni 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat Tahun 1988 dan menempuh Program Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004. Sejak Tahun 1993 sudah aktif menjadi peneliti di Bidang Transnasional Pusat Perencanaan dan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan Tahun 2015. Kemudian Tahun 2016 aktif sebagai Peneliti Madya di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bebera Diklat yang pernah diikuti diantaranya Diklat Perencanaan Hukum Tahun 1996, Diklat Penelitian Hukum Tahun 1997, Diklat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun 1978, yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Short Course of Insolvensi di Melbound Australia Tahun 2003. Penulis dapat dihubungi melalui HP. 081311649214 dan email: muharjunef@yahoo.co.id

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Dr. Agus Surono, S.H., M.H., lahir di Kendal, 30 Agustus 1970, meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1998, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001, Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2008. Pengalaman sebagai tenaga pengajar antara lain: Badiklat Cinere Gandul Kementerian HAM : Februari 2005 – 2012, Kementerian Dalam Negeri: Februari 2007 – 2010, Perancangan Peraturan Daerah, Universitas Al Azhar, Jakarta : 2001 – sekarang, Universitas Nasional, Jakarta : 2001 – 2006, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta : August 2000- January 2005, Universitas Pancasila, 2012-sekarang, Universitas Islam Riau (Program Magister Ilmu Hukum), Riau: February 2008- 2012, Universitas Muhammadiyah (Program Magister Ilmu Hukum), Palembang : February 2008- 2011, Universitas Muhammadiyah (Program Magister Ilmu Hukum), Sumatera Utara: Februari 2009-2012, Universitas Djuanda (Program Magister Ilmu Hukum), Bogor, 2011-2013, Universitas Indonusa Esa Unggul, Program Magister Ilmu Hukum: September 2016-Sekarang. Publikasi yang pernah dilakukan antara lain: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan di Indonesia, Badan Penerbit FHUI, 2016; Legal Protection of Victims of Child Sexual Crimes Regime By Law Child Protection, Proceeding of International Conference on Victimology and Victims Assistance in Indonesia, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, 2016; Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial Budaya Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa, Prosiding Seminar Nasional, Pembangunan Hukum Nasional Di Era Masyarakat ekonomi asean, Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2016; Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2008; Isu-Isu Strategis Pertanahan di Sumatera, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2009. Disamping itu juga pernah dipublikasikan antara lain: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2013; Fungsi Sosial Tanah, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2013; Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kehutanan, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2009; Gugatan 5 Bupati Kalteng, Putusan MK Harus Dipatuhi, Suara Pembaharuan, Kamis 15 Maret 2012; 5 Bupati Desak Menhut Laksanakan Putusan MK Soal Hutan di Kalteng, Rakyat Merdeka, Kamis 15 Maret 2012.

Yuliana Primawardani, S. Sos., M.Si., lahir di Jakarta pada 31 Juli 1975. Menyelesaikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta pada tahun 1998. Sedangkan pendidikan S2 ditempuh di Universitas Sahid dengan Jurusan Manajemen Komunikasi yang diselesaikan pada tahun 2003. Penulis merupakan Peneliti muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM pada Balitbang Huukum dan HAM. Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya afalah Penelitian tentang Perlindungan Hak Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat dan Penelitian tentang Hak Narapidana atas Perawatan untuk Memperoleh makanan dan minuman. Adapun email yg dapat dihubungi adalah ima_dephum@yahoo.com

Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Bekerja Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Lahir di JAYAPURA, 24 April 1974. Saat ini menduduki Pangkat dan Jabatan sebagai Peneliti Pertama III/b. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang (2000) dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (2010). Alamat e-mail: sandihari103@gmail.com

Insan Firdaus, S.H., M.H., Bekerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Lahir di Jakarta, 8 Nopember 1981. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang 2003. S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul 2016. Jabatan sekarang adalah Peneliti Pertama. Alamat: Jl. Citarum I Tangerang . E-mail: firdaus_insan@yahoo.co.id, HP. 081315684123

Evi Djuniarti, M.H., Tempat tanggal lahir, Jakarta 9 Juni 1958, Pendidikan: Fakultas Ushuludin IAIN Syarif Hidayatullah Tahun 1985, Master Hukum diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Tahun 2002, Pekerjaan: Peneliti Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM, Jabatan: Peneliti Madya/ IVC, Karya Tulis: Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Lembaga Mediasi, Mahara Publishing 2016; Penerapan Hukum Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dalam Sistem Perbankan Syariah terhadap Barang Modal, Mahara Publishing 2017; Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat terhadap Area Lahan yang Ditetapkan Sebagai Kawasam Lindung, Mahara Pusblishing 2017. Alamat: Komplek Duta Indah Jl. Kenanga 12 blok k8 No.11-12 Jatimakmur Pondok Gede 17413, Email: evi_djuniarti@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE

1. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah tulisan yang belum pernah dipublikasikan dalam media massa.
2. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure meliputi tulisan tentang hasil penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan informasi lain yang bersifat ilmiah.
3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
4. Sistematika Penulisan :

A. Naskah artikel hasil penelitian empiris :

o **Judul aktual**

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris

o **Nama penulis**

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o **Abstrak**

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-20 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

o **Kata Kunci**

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan minimal 3 kata maksimal 5 kata

• **PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.)

• **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti

• **Analisis**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

• **PENUTUP**

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka

• **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit: nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh**Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. Naskah artikel ulasan Hasil penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan informasi lain yang bersifat ilmiah.

o Judul aktual

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris

o Nama penulis

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o Abstrak

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

o Kata Kunci

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata

• PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah

• PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji

• ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

• PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka

• DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh**Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

5. Naskah dilengkapi dengan indeks.
6. Naskah diketik rapi 1,5 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11; antara 20-30 halaman; diprint out dan disertai soft copy CD.
7. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskⁿ nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15)
8. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti.
9. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki.
10. Keterangan lengkap dapat menghubungi redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com